



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**



**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN KOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Nomor : 139/ 14 /KS/INAKER.1/II/2023

Nomor : 15 / MoA / II.3.AU / F /2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Lima Belas** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANHARMEN** : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Bukik Limau Jl. Raya Negara Payakumbuh-Pekanbaru Km 10 Sarilamak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. RAHMAWATI** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berkedudukan Jl. Soekarno Hatta (Belakang Kantor DPRD Kota Payakumbuh) Tanjung Gadang Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan para pihak untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara Para Pihak dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (2) Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama dalam Lingkup Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, antara lain :
 1. Pihak Kesatu sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki memberikan dukungan kepada Pihak Kedua dalam pelaksanaan PKL mahasiswa serta dosen tamu dalam perkuliahan.
 2. Pihak Kesatu sesuai wilayah kerjanya memberikan ruang pada Pihak Kedua untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pihak kesatu.
 3. Pihak Kesatu sesuai dengan kemampuannya memberikan ruang pada pihak kedua dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat yang ada di dalam wilayah kerja Pihak kesatu.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Pihak kesatu dapat memanfaatkan tenaga dosen yang ada di Pihak Kedua sebagai tenaga ahli dalam perencanaan dan pembangunan yang ada di wilayah kerja Pihak Kesatu.



Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tidak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk implementasi kerjasama tersendiri yang dikoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh PIHAK KESATU dan antar unit kerja yang diberi kewenangan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Penandatanganan naskah perjanjian dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK antara lain meliputi :

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
 - a. Memperoleh laporan penelitian dari pihak kedua;
 - b. Memperoleh laporan magang mahasiswa dari pihak kedua;
 - c. Memperoleh laporan pengabdian dari pihak kedua.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Dilibatkan sebagai tenaga ahli dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan di wilayah kerja Pihak Kesatu;
 - b. Mendapatkan akses dan ruang dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian dan PKL mahasiswa di wilayah kerja Pihak Kesatu.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Melibatkan pihak kedua sebagai tenaga ahli dalam perencanaan dan pembangunan yang dilakukan di wilayah kerja Pihak Kesatu;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memberikan ruang dan akses kepada Pihak Kedua dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian dan PKL mahasiswa yang dilaksanakan di wilayah kerja Pihak Kesatu.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Membuat laporan penelitian dan pengabdian;
- b. Membuat laporan magang;
- c. Melaksanakan perkuliahan umum yang melibatkan pihak Kesatu.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**



Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota dan anggaran Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (Force Majeure) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (Force Majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kampuang Sarugo, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RAHMAWATI

PIHAK KESATU,


ANHARMEN